

UKM Ber-NIB : Pemenuhan Dokumen NIB Melalui Online Single Submission bagi Petani Jamur Selorejo Blitar

(UKM with NIB: Fulfillment of NIB Documents Through Online Single Submission for Mushroom Farmers in Selorejo Blitar)

Dyah Setyawati^{1*}, Ariyanti², Fitriana Santi³, Regina Heart Dwi Cahya⁴,
Eka Intan Primadani⁵

^{1, 4, 5} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

³ Prodi Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

ARTICLE INFO

Article history

Received : 16 November 2023

Revised : 27 December 2023

Accepted : 30 December 2023

DOI :

<https://doi.org/10.33366/jast.v7i2.5336>

Keywords :

mushroom farmers; NIB; online single submission

*e-mail corresponding author :

dyah.setyawati@unmer.ac.id

PENERBIT

UNITRI PRESS

Jl. Telagawarna, Tlogomas-
Malang, 65144, Telp/Fax:
0341-565500



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRAK

Petani Jamur merupakan salah satu UKM yang bergerak dibidang Pertanian Jamur dan berdiri pada tahun 2019. UKM ini terus menerus melakukan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan mengingat lokasi geografis area Selorejo Blitar sangat sesuai dengan komoditas Jamur ini. Upaya perbaikan manajemen dan adminstrasi juga selalu dilakukan dengan harapan usaha akan berjalan seimbang dengan pemenuhan administrasi. Berdasar kondisi tersebut dan mengingat pentingnya legalitas bagi pelaku usaha, maka tim pengabdian hadir dengan berkontribusi terhadap Petani Jamur dengan memberikan pelatihan bagaimana mendapatkan Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu pelaku Petani Jamur tidak hanya melengkapi kebutuhan administrasi tetapi juga secara legal usahanya terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta memperoleh kemudahan-kemudahan lain seperti akses layanan pemerintah, kemudahan transaksi perbankan, kredibelitas, kepatuhan regulasi, peluang pasar, fasilitas pajak serta integrasi data.

ABSTRACT

Mushroom farmers are part of Small and Medium Enterprises (UKM) involved in mushroom cultivation, established in 2019. Continuously engaging in development and ongoing improvements, this SME considers the geographical location of the Selorejo Blitar area highly suitable for mushroom cultivation. Efforts to improve management and administration are consistently made, with the hope that the business will operate smoothly alongside administrative compliance. Given these conditions and recognizing the importance of legality for business operators, the community service team contributes to mushroom farmers by providing training on obtaining the Business Registration Number through the Online Single Submission (OSS) system. The result of this community service activity is that mushroom farmers not only fulfill their administrative requirements but also legally register their businesses with the Ministry of Industry and Trade. This registration brings additional benefits, such as access to government services, ease of banking

Cara Mengutip : Setyawati, D., Ariyanti, A., Santi, F., Cahya, R. H. D., Primadani, E. I. (2023). UKM Ber-NIB : Pemenuhan Dokumen NIB Melalui Online Single Submission bagi Petani Jamur Selorejo Blitar. *JAST : Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, 7(2), 133-143. doi: <https://doi.org/10.33366/jast.v7i2.5336>

1. PENDAHULUAN

Desa Selorejo Kabupaten Blitar merupakan daerah yang berada di bagian timur kabupaten Blitar. Desa yang memiliki potensi wilayah yang sangat baik untuk bergerak di sektor pertanian. Adalah Petani Jamur Tiram, satu dari beberapa usaha UKM yang ada di wilayah Selorejo, sebuah usaha rintisan baru yang cukup memiliki prospek bisnis menguntungkan. Awal berdiri Petani Jamur Tiram ini didasari dari ide pemilik ketika melihat peluang usaha jamur yang rupanya agak berbeda dari jenis usaha lain. Didukung oleh potensi suhu wilayah dan ketersediaan air yang sangat berlimpah membuat pemilik akhirnya memutuskan untuk memulai UKM di budidaya jamur Tiram. Pemilik memberi nama usaha mereka dengan sebutan Petani Jamur Tiram Selorejo Blitar. Sesuai dengan namanya, pertanian ini berlokasi di Desa selorejo Kecamatan Selorejo masuk wilayah kabupaten Blitar di wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang. Program Pengabdian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat, khususnya para Petani Jamur Tiram Selorejo Blitar dengan membantu para petani dalam mengurus dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah strategis untuk mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah.

UKM merupakan bagian yang penting dalam suatu perekonomian baik itu dilihat dari sisi wilayah bahkan Negara [1]. Sebagai salah satu bentuk kepatuhan UKM terhadap pemerintah adalah dengan bukti kepemilikan NIB. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identifikasi resmi yang diberikan kepada pelaku usaha di Indonesia. Ini adalah bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menyederhanakan proses administrasi bagi para pengusaha. Dengan memiliki NIB, sebuah perusahaan atau usaha dapat terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Nomor ini mencakup informasi penting seperti nama perusahaan, alamat, dan jenis usaha [2]. NIB menjadi kunci dalam berbagai transaksi bisnis, memudahkan partisipasi dalam tender pemerintah, membuka rekening bank, dan mengakses berbagai layanan pemerintah[3]. Sebagai langkah proaktif dalam reformasi birokrasi, NIB tidak hanya mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan terstruktur di Indonesia. NIB memiliki peran strategis dalam memberikan identitas resmi bagi usaha, sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal seperti mitra bisnis dan investor. Menurut Lampiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota harus menerbitkan perizinan berusaha secara elektronik melalui Lembaga OSS. Lembaga juga harus menerbitkan dokumen lain yang terkait dengan perizinan berusaha [4].

Pentingnya NIB terletak pada perannya sebagai alat untuk meningkatkan kredibilitas dan legalitas suatu usaha [5]. Dengan memiliki NIB, sebuah perusahaan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, memberikan kepercayaan kepada pihak lain seperti mitra bisnis, investor, dan pihak berwenang. Selain itu, NIB memberikan akses lebih mudah ke berbagai layanan dan fasilitas, seperti layanan perbankan, insentif pajak, dan peluang pasar yang mungkin hanya tersedia untuk bisnis yang terdaftar secara resmi. Dengan demikian, NIB tidak hanya menjadi dokumen identifikasi, tetapi juga merupakan

kunci untuk membuka pintu berbagai peluang dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan usaha di Indonesia. Pemerintah membentuk OSS untuk mendorong investasi, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, dengan memperbaiki sistem pengurusan izin usaha. Sistem OSS bertujuan untuk membantu setiap pemilik bisnis mendapatkan izin bisnis cepat, mudah, dan aman dengan izin usaha yang terintegrasi secara digital. Dengan menggunakan OSS untuk mengelola izin usaha, maka pelaku usaha akan menerima Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berarti nomor identitas pelaku usaha untuk digunakan selama proses pengurusan izin bisnisnya. OSS memiliki beberapa keuntungan bagi pebisnis yang sudah melakukan pengurusan izin usaha lewat aplikasi OSS. Adapun manfaat yang didapat dari aplikasi OSS ini diantaranya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan perizinan usaha [6]. Dari berdiri tahun 2019 hingga saat ini Petani Jamur masih belum memiliki NIB atau belum mendaftarkan usahanya secara legal.

Berdasar pada urgensi kepemilikan dan kondisi yang tengah berlangsung, sebagai tim pengabdian masyarakat, kami merespons kondisi tersebut dengan merencanakan serangkaian tindakan proaktif. Pertama, tim pengabdian menyelenggarakan sesi pelatihan dan edukasi untuk Petani Jamur, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai signifikansi dan prosedur pendaftaran NIB. Pelatihan sangat penting bagi UKM karena meningkatkan keterampilan, daya saing, dan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis dan adaptasi terhadap perubahan pasar [7] [8]. Pelatihan hendaknya juga dilakukan di semua jenis UKM sesuai dengan program pemerintah yaitu UKM naik kelas [9]. Selanjutnya diberikan bantuan langsung dalam proses pendaftaran, memberikan panduan terinci dan membantu pengumpulan dokumen yang diperlukan seperti KTP dan NPWP. Tim juga mengorganisir pelatihan bersama dimana peserta tidak hanya pemilik Petani Jamur saja tetapi juga seluruh karyawan yang bekerja di pertanian tersebut. Dukungan dan pendampingan pribadi untuk mengatasi hambatan administratif yang mungkin dihadapi oleh UKM sangat efektif dilakukannya karena tim pengabdian dan Petani jamur dapat secara langsung mencoba untuk melakukan proses pendaftaran NIB.

2. METODE KEGIATAN

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini berlokasi di Desa Selorejo Kabupaten Blitar. Pengabdian ini bermitra dengan Petani Jamur Tiram. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada saat awal sebelum pengabdian dilakukan, didapati bahwa UKM yang telah berdiri sejak 2019 tersebut masih belum memiliki ijin usaha dalam bentuk NIB. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan petani jamur mengenai tingkat urgensi kepemilikan legalitas dokumen NIB dalam mendukung unit bisnis yang sedang dilakukan.

Solusi Yang Ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Petani Jamur Tiram maka solusi yang ditawarkan sesuai dengan prioritas permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Solusi permasalahan dan tahapan penyelesaian permasalahan

No	SOLUSI YANG DITAWARKAN		
	Permasalahan	Tahapan Penyelesaian Masalah	Jenis Luaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Berjalan tanpa ada legalitas dokumen NIB • Pemahaman urgensi NIB bagi pelaku usaha masih sangat minim • Pelaku Usaha belum menguasai prosedur pengajuan NIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penyuluhan mengenai urgensi legalitas bagi pelaku usaha. • Memberikan Pelatihan tentang tatacara pengelolaan dan pemenuhan administrasi salah satunya donkumen NIB • Pendampingan dalam proses pengisian dan ajuan NIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Materi pendampingan mengenai urgensi legalitas dokumen dalam usaha termasuk didalamnya jenis2 dokumen yang akan digunakan untuk pengajuan NIB • NIB tercetak



Gambar 1. Tim Pengabdian berada di lokasi produksi Jamur Tiram dan memberikan penyuluhan



Gambar 2. Tim Pengabdian beserta seluruh Petani Jamur

Gambar 1 dan 2 tampak serangkaian aktivitas awal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian masyarakat. Tim Pengabdian mengawali kegiatan dengan terlebih dahulu mengunjungi lokasi budidaya jamur bersama Petani Jamur Tiram sambil berbincang ringan mengenai aktivitas yang akan dilakukan yaitu pemberian materi kemudian praktik baik

dalam pengajuan NIB melalui sistem OSS. Metode yang dilakukan adalah dengan konsultasi melalui wawancara dengan pemilik usaha. Wawancara dilakukan untuk upaya menemukan permasalahan yang ada di Mitra pengabdian selanjutnya tim pengabdian akan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan solusi yang ditawarkan sesuai dengan prioritas permasalahan kedua mitra, maka tahapan penyelesaian permasalahan yang dilakukan sesuai dengan Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Tahapan penyelesaian persoalan mitra yang telah disepakati bersama

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	
No	Tahapan Penyelesaian Masalah
1	<ul style="list-style-type: none"> • Materi pendampingan mengenai urgensi legalitas dokumen dalam usaha termasuk didalamnya jenis2 dokumen yang akan digunakan untuk pengajuan NIB • NIB tercetak
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim membuat meteri mengenai pentingnya memiliki legalitas dokumen yang mendukung kegiatan bisnis. • Memberikan lokakarya kepada mitra mengenai tata cara mendapatkan NIB lengkap dengan prosedur yang harus dilakukan • Membantu mitra mempersiapkan dokumen ajuan NIB • Mendampingi mitra untuk melalukan pendaftaran akun masuk ke sistem OSS • Mendampingi mitra sampai proses NIB cetak

3. KARYA UTAMA

Nomor Induk Berusaha (NIB) Cetak

Hasil utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah berhasilnya ajuan Nomor Induk Berusaha dengan status cetak. Rancangan yang dilakukan untuk memperoleh NIB cetak ini adalah dengan melakukan beberapa tahap persiapan.

1. Tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai pentingnya memiliki NIB bagi keberlanjutan usaha
2. Tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai tahapan proses NIB yang diawali dengan tahapan sebagai berikut: - pendaftaran di OSS - memilih Jenis Usaha - mengisi data perusahaan - mengisi data kegiatan usaha - mempersiapkan lampiran dokumen pendukung - melakukan verifikasi data - penerbitan NIB - lalu tahap akhir adalah unduh NIB. Tahapan ini akan di sampaikan kepada petani Jamur Tiram dengan terlebih dahulu memutarakan simulasi melalui video kemudian mendampingi petani jamur untuk melakukan pendaftaran NIB. Gambar 3 berikut ini merupakan tahapan pembuatan NIB. Seperti kita ketahui bersama Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identifikasi resmi yang memberikan pengakuan hukum dan keabsahan kepada suatu usaha atau perusahaan. NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal administratif, tetapi juga sebagai kunci untuk membuka pintu berbagai kemudahan dan peluang bagi pelaku usaha. Dengan memiliki NIB, sebuah bisnis dapat mengukuhkan legalitasnya, mendapatkan akses lebih mudah ke layanan pemerintah, membangun

kepercayaan di mata mitra bisnis dan investor, serta membuka peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan yang lebih baik. Dengan kata lain, NIB adalah tiket masuk ke dunia bisnis yang lebih terstruktur, legal, dan berdaya saing.



Gambar 3. Tahapan proses NIB

3. Praktik pembuatan NIB secara mandiri oleh Petani Jamur

Praktik pembuatan NIB secara mandiri oleh Petani Jamur merujuk pada kegiatan di mana para petani jamur melakukan proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan keterlibatan tim pengabdian. Ini menandakan bahwa para petani jamur mengambil inisiatif dan tanggung jawab penuh dalam mengelola aspek administratif terkait bisnis mereka sendiri.



Gambar 4. Nomor Induk Berusaha Cetak halaman pertama



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2410230091076

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01136	Pertanian Jamur	Dusun Selorejo RT 001 RW 002 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, Desa/Kelurahan Selorejo, Kec. Selorejo, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 66192 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2019	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 5. Nomor Induk Berusaha Cetak halaman kedua

Gambar 4 dan 5 merupakan hasil dari praktik baik dalam pengajuan NIB dengan menggunakan siste OSS. Gambar 4 merupakan halama pertama dari hasil cetak NIB yang berisi inforasi mengenai nama pemilik, alamat, nomor telepon, kode KLBI dan jenis skala usaha, sedangkan pada gambar 5 merupakan halaman kedua yang isinya hampir sama dengan halaman pertama namun ada tambahan status NIB yaitu terbit. Dengan melakukan praktik ini, para petani jamur secara aktif terlibat dalam memahami persyaratan dan prosedur pendaftaran NIB. Hal ini mencakup pengumpulan dokumen yang diperlukan, pengisian formulir, dan berinteraksi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Praktik pembuatan NIB secara mandiri menunjukkan tingkat kemandirian dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap aspek administratif bisnis, memungkinkan para petani jamur untuk memiliki kendali lebih besar terhadap legalitas dan pengelolaan usaha mereka.

4. ULASAN KARYA

Nomor Induk Berusaha (NIB) Cetak

Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mendukung berbagai aspek bisnis di Indonesia.

Sebagai identifikasi resmi yang diberikan kepada usaha atau perusahaan yang terdaftar, NIB memiliki sejumlah kegunaan yang mendukung legalitas, pertumbuhan, dan kredibilitas bisnis. Pertama-tama, NIB digunakan untuk memastikan legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, sebuah perusahaan diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga memastikan bahwa operasional bisnis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, NIB juga menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk fasilitas perpajakan, insentif, dan dukungan lainnya.

NIB menjadi kunci dalam kemudahan transaksi perbankan.

Bank dan lembaga keuangan memerlukan NIB untuk membuka rekening bisnis, memastikan kelancaran transaksi keuangan dan manajemen keuangan bisnis secara lebih efisien. Selain aspek legalitas dan keuangan, NIB juga meningkatkan kredibilitas bisnis. Identifikasi resmi ini menciptakan kepercayaan di antara mitra bisnis, investor, dan konsumen, memperkuat posisi bisnis dalam lingkup industri atau pasar tertentu.

NIB juga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu.

Terutama dalam sektor yang mensyaratkan keberadaan NIB untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah atau mendapatkan proyek-proyek khusus. Ini memberikan peluang lebih besar bagi bisnis yang memiliki NIB. Selain itu, NIB membuka pintu untuk pertumbuhan bisnis dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan mendukung daya saing di tingkat nasional dan internasional. Integrasi data bisnis ke dalam basis data pemerintah juga dapat memberikan manfaat dalam perencanaan ekonomi dan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, NIB bukan hanya sekadar identifikasi administratif, melainkan kunci penting yang membuka berbagai peluang dan manfaat bagi bisnis, mendukung pertumbuhan, dan memperkuat posisi bisnis dalam dunia usaha.

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya yang antara lain berfokus pada kegiatan BUMDES [1], [3], [4] hasil pengabdian saat ini menunjukkan kesinambungan komitmen dalam memfasilitasi perizinan dan pemberdayaan ekonomi, namun kali ini terfokus pada sektor pertanian jamur. Meskipun konteksnya berbeda, upaya tim tetap berfokus untuk meningkatkan kesadaran, memudahkan perizinan, dan membangun jaringan kerjasama, dengan harapan dapat mencapai dampak positif yang serupa dalam mengembangkan usaha Petani Jamur Tiram Selorejo Blitar.

Sejalan dengan komitmen tim pengabdian terhadap inovasi, tim juga mengintegrasikan teknologi digital dalam proses perizinan NIB untuk Petani Jamur Tiram Selorejo Blitar. Dengan memanfaatkan platform digital, kami merancang sistem yang memudahkan dan mempercepat pengurusan NIB, sehingga memberikan kemudahan akses para petani terhadap legalitas usaha mereka. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah inovatif yang diambil dapat memberikan manfaat konkret dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan pengembangan usaha pertanian jamur tiram secara berkelanjutan.

5. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat yang penting bagi Petani Jamur Tiram. Pemberian pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada mitra pengabdian memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, melalui pelatihan ini, mitra pengabdian dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya NIB dalam ranah bisnis. Mereka dapat mengenali dampak positif yang dimiliki NIB terhadap legalitas dan kredibilitas usaha mereka. Kedua, pelatihan ini memberikan pengetahuan teknis dan keterampilan praktis kepada mitra pengabdian dalam melaksanakan proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) [10].

Dengan pemahaman yang diperoleh, mitra pengabdian dapat secara mandiri mengelola proses administratif ini, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, dan meningkatkan kemandirian administratif usaha mereka [2]. Selain itu, melalui pendaftaran NIB, mitra pengabdian dapat mengakses berbagai kemudahan dan layanan, termasuk akses ke layanan pemerintah, kemudahan transaksi perbankan, peluang pasar yang lebih luas, serta fasilitas pajak. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan potensi pertumbuhan bisnis mitra pengabdian dalam lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, keberadaan NIB juga dapat menciptakan rasa kepercayaan di antara mitra bisnis, investor, dan pihak-pihak lainnya. Dengan memiliki identifikasi resmi dan legalitas usaha yang jelas, mitra pengabdian dapat membangun hubungan bisnis yang lebih kuat dan mendapatkan dukungan lebih lanjut.

Adapun ringkasan untuk hasil perkembangan antara sebelum dan setelah diberikan pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil perkembangan antara sebelum dan sesudah PKM

No	Komponen	Sebelum PKM	Sesudah PKM	Keterangan
1	Pemahaman konsep	Belum sepenuhnya paham konsep mengapa perlu legalitas yang rapid an tertata untuk kelangsungan usaha	Mitra paham konsep pemenuhan legalitas serta nilai lebih yang diperoleh jika memiliki legalitas	Pemahaman konsep 50%
2	Penjelasan prosedur pengajuan NIB	Belum memahami prosedur untuk memperoleh NIB	Mitra paham prosedur ajuan NIB berikut dokumen yang di persiapkan untuk melengkapi persyaratan	Meningkat 70%
3	Proses Pengajuan NIB di sistem OSS	Mitra belum bisa secara mandiri melakukan proses ajuan NIB baru di sistem OSS	Mitra dengan di damping Tim Pengabdian mampu membuat ajuan NIB di OSS	Meningkat 85%
3	Praktik pengajuan NIB	Pengajuan belum pernah dilakukan	Ajuan NIB dengan adanya pendampingan dalam status ajuan lalu siap cetak	Posisi 95%

6. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan luaran berupa dokumen cetak NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi Petani Jamur Tiram Selorejo Blitar. NIB yang sudah tercetak kemudian di kemas dalam 2 bingkai sesuai dengan hasil cetak dan diletakkan di area produksi jamur Tiram. NIB ini nantinya menjadi identifikasi bentuk legal dari usaha yang telah dijalankan sehingga apabila ada pihak terkait yang bermaksud ingin mengetahui jenis usaha dan layanan akan dengan sangat mudah membaca NIB cetak tersebut.

Untuk dampak dari telaksananya kegiatan ini yaitu pemilik Petani jamur Tiram 95% semakin memahami bahwa kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi dapat mempermudah dalam beberapa akses seperti misalnya pengakuan hukum, mempermudah untuk mengakses layanan pemerintah, mempermudah apabila ada transaksi perbankan, kredibelitas dan juga untuk memenangkan peluang pasar yang mungkin tidak hanya di wilayah Blitar saja tetapi bisa keluar wilayah Blitar. Rencana tindak lanjut dari pengabdian ini kedepan adalah mengenai sertifikat halal karena pemilik Jamur Tiram akan mencoba untuk memperluas produk dengan merambah makanan yang berbahan dasar jamur tiram.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendanaan hibah mandiri internal dengan No. Kontrak: 46/Kontrak/LPPM/UM/IX/2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Petani jamur Tiram Selorejo Blitar yang dengan antusias tinggi turut mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini mulai dari awal hingga akhir kegiatan.

8. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. A. Pramesti *et al.*, "Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar," *PATIKALA J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 385–392, 2022.
- [2] C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E. Novita Sari, R. Muhammad Wijdan, and A. Rafidah Putri, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)," *I-Com Indones. Community J.*, vol. 2, no. 2, pp. 149–157, 2022.
- [3] S. W. Asnaini, R. Hartati, P. Hulu, Y. N. Simorangkir, R. N. Sudiyono, and F. R. Radita, "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission," *MULIA (Jurnal Pengabdi. Kpd. Masyarakat)*, vol. 1, no. 2, pp. 73–83, 2022.
- [4] M. Yeni, I. D. Yanti, and Susanti, "Kegiatan Pendampingan pembuatan nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single submission (OSS) bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh," *J-Abdi J. Pengabdi. Kpd.*

- Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 175–187, 2021.
- [5] Ika Wulandari and Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 386–394, 2022.
- [6] T. Setiadi, E. D. I. Rohaedi, and M. Wajihuddin, “Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission,” *PALAR (Pakuan Law Rev.)*, vol. 07, no. 91, p. 79, 2021.
- [7] L. Kustiani, K. Isnuwardiati, D. Widiawati, and D. Setyawati, “The education, training, and coaching of household businesses producers of Opak Gambir,” *Abdimas J. Pengabd. Masy. Univ. Merdeka Malang*, vol. 6, no. 4, pp. 620–628, 2021.
- [8] K. Isnuwardiati, D. Setyawati, L. Kustiani, and D. Widiawati, “Assistance for Posyandu Members ‘Kasih Ibu’ Penanggungan Village, Klojen District, Malang City with Training in Making Handicrafts from Plastic Waste Beverage Sachets,” *J. Pengabd. Masy. Bestari*, vol. 2, no. 1, pp. 45–54, 2023.
- [9] D. Widiawati, D. Setyawati, L. Kustiani, and K. Isnuwardiati, “Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kain Perca Brokrat bagi KWT ‘Mawar Putih’ Karangploso–Malang,” *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat)*, vol. 6, no. 1, pp. 219–228, 2022.
- [10] I. Irawaty, R. F. Anitasari, and A. Setiawan, “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB),” *J. Pengabd. Huk. Indones. (Indonesian J. Leg. Community Engag. JPHI)*, vol. 5, no. 1, pp. 35–49, 2022.